



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/267/2015

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN, PENGADAAN,
PENDAYAGUNAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN TENAGA
KESEHATAN SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Pengenaan Sanksi Administratif, perlu membentuk panitia antar kementerian;
 - b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Pengenaan Sanksi Administratif;

Mengingat . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN, PENGADAAN, PENDAYAGUNAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.

KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. melaporkan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/267/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERENCANAAN, PENGADAAN,
PENDAYAGUNAAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
SERTA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERENCANAAN, PENGADAAN, PENDAYAGUNAAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak, Kementerian Kesehatan.
6. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian
Kesehatan.
- Wakil Ketua I : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.

- Anggota :
1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 2. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 3. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 4. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 5. Sekretaris Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 6. Sekretaris Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 7. Sekretaris Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
 8. Sekretaris Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
 9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 10. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
 11. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
 12. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Kementerian Kesehatan
 13. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan.
 14. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kementerian Kesehatan.
 15. Budiman, SH
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja);
 16. Muzanih, SH, MH
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri);

17. Hayu . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

17. Hayu Sihwati Lestari
(Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten
Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat
Negara);
18. Tommy Dwi Darmo
(Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat II,
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat
Negara);
19. Ratih Febriana, SH, MH
(Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
20. Perwakilan Kementerian Riset dan Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;
21. Perwakilan Kementerian Pendayagunaan dan
Aparatur Negara;
22. Perwakilan Kementerian Keuangan;

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukormas, Badan PPSDM Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK